

## PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA 4.0

*(National Law Development in the 4.0 Era)*

**Prof. H.R. Benny Riyanto**

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Jl. Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur  
e-mail: dr.bennyriyanto@yahoo.com

Naskah diterima: 8 Juni 2020; revisi: 24 Juli 2020; disetujui: 24 Juli 2020

### **Abstrak**

Insan hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 ini. Pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik. Tulisan ini membahas pembangunan hukum yang berperspektif komunikasi dan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan hukum nasional, serta membangun sistem pendidikan hukum untuk pembangunan hukum nasional di era 4.0. Simpulan dari pembahasan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pertama, Jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adaptif, dan akuntabilitasnya menjadi terjaga dengan baik. Kedua, dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Pemerintah telah mengembangkan beberapa aplikasi di bidang pembangunan hukum. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat terwujudnya agenda pembangunan. Ketiga, pendidikan hukum harus mengarah pada pembentukan daya pikir kritis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya dengan selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila, serta dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0.

**Kata Kunci:** pembangunan, teknologi, informasi, komunikasi, Pancasila

### **Abstract**

*Legal people need to be equipped with the ability to utilize information technology in this 4.0 industry era. Development in the industrial era 4.0 is the empowerment of information technology resources. Without a good legal information and communication system, the legal substance will be difficult to access by the public and criticized for its truth and will not encourage the formation of a good legal structure and legal culture. This paper discusses law development with the perspective of communication and information, the use of information technology in national law development, and building a legal education system for national law development in the 4.0 era. This will be achieved, because the legal system is becoming more adaptive, and its accountability is well maintained. Second, in the context of legal development, the use of information technology is expected to be able to realize an orderly, simple and responsive regulation. The government has developed several applications in the field of legal development. This application is expected to simplify and accelerate the realization of the development agenda. Third, legal education must lead to the formation of critical and creative thinking in interpreting the law to apply it to the cases it faces by always referring to the values of Pancasila, as well as being equipped with the ability to utilize information technology in the industrial era 4.0*

**Keywords:** development, technology, information, communication, Pancasila

## A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian hukum harus dapat memberi ruang gerak bagi perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*<sup>1</sup>), dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks. Dalam konteks inilah konsep Negara Hukum menghadapi tantangan besar di kalangan generasi milenial dalam era digital ini, karena di satu sisi harus mengakomodir dinamika yang sangat cepat di masyarakat, namun di sisi yang lain harus mampu pula menjaga dan merawat nilai-nilai adiluhung dalam kehidupan berbangsa dan benegara yang mengkrystal dalam Pancasila.

Seperti yang sudah kita pahami bersama, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, di mana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)". Negara Hukum Indonesia tidak sekedar diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* namun juga *rule of law*.

Dalam *rechtsstaat*, dasar kewibawaan kenegaraan (*de grondslag van statelijk gezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya ditempat dibawah kekuasaan hukum. *Rechtsstaat* mengandung unsur-unsur persamaan di depan hukum, dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam semua situasi yang layak, adanya kesempatan yang sama bagi warga negara yang berhak untuk mencapai semua jabatan kenegaraan, dan adanya kebebasan pribadi bagi warga negara.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>2</sup> Perlindungan hak asasi manusia; Pembagian kekuasaan; Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan "*Rule of Law*" sejak awal telah membedakan formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:<sup>3</sup> *Supremacy of Law*; *Equality before the law*; dan *Due Process of Law*.

Dari kedua konsep ini terlihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*. Persamaannya yaitu pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Indonesia mengakomodir kedua konsep ini

<sup>1</sup> *Tempora mutantur, nos et mutamur in Illis* merupakan ungkapan Latin yang memiliki makna "zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya". Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018). Diakses dari <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia, hlm.1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dan melahirkan sebuah konsep Negara hukum tersendiri. Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum. Oleh karena itu maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Dari pandangan di atas, terlihat bahwa meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari Inggris (*Anglo-Saxon*), melainkan konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebhinekaan dan gotong royong.

Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang mantap dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini perlu didukung oleh sistem pendidikan dan insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak sekedar dibekali ilmu yang baik, tetapi juga memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis<sup>4</sup>.

Sistem Hukum Nasional pada dasarnya adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur yang meliputi materi, struktur, dan budaya hukum, yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI 1945. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No.15 Tahun 2019.

Hal ini sejalan dengan konsepsi pembangunan hukum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, di mana pembangunan hukum dimaknai sebagai: 1) Pembangunan Materi Hukum; 2) Pembangunan Struktur hukum termasuk aparat hokum; 3) Pembangunan Kesadaran dan budaya hokum; 4) Pembangunan Sarana dan prasarana.

Dalam Pembangunan struktur hukum dan aparatur didorong pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law*. Selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pada prinsipnya sasaran pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk mendorong program ini, di antaranya adalah:

1. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;

<sup>4</sup> Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pengajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004.

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Untuk merespon globalisasi dan perkembangan teknologi informasi maka pembangunan sumber daya hukum perlu diarahkan pada pengembangan individu dalam perusahaan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang berpijak pada realitas sosial, dan budaya yang sangat beragam (multikultural). Oleh karena itu, maka pendidikan hukum harus diarahkan agar para mahasiswa dapat memecahkan masalah hukum, dengan berpikir analitis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya.<sup>5</sup> Pembangunan hukum perlu dibarengi dengan **"re-orientasi pendidikan hukum"** menjadi **"professional school"**.<sup>6</sup> Dengan demikian, pendidikan mau tidak mau juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar, dan dapat merespons perubahan sosiokultural masyarakat dan menstransformasikan nilai-nilai budaya yang berwatak Pancasila.<sup>7</sup> Hal ini selaras dengan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT

Ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sidang bersama DPD-DPR tanggal 16 Agustus 2019 disampaikan bahwa perlu **"strategi baru harus diciptakan untuk menghadapi disrupsi di era 4.0"**.

Dengan demikian, **pembangunan sistem hukum nasional** yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila ini perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif.<sup>8</sup> Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas, dianggap dapat mendegradasi peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya *Society 5.0* yang diperkenalkan di Kantor Perdana Menteri Jepang pada hari Senin, 21 Januari 2019. Melalui *Society 5.0*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan mentransformasi *big data* pada segala sendi kehidupan serta akan menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani

<sup>5</sup> Sebagaimana juga dikemukakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, tentang reformasi pendidikan dalam rangka pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dan penetapan kebijaksanaan, tidak hanya sebagai petugas pelaksanaan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan hukum). Lebih jauh lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 24-25.

<sup>6</sup> Lihat juga "Tujuan Pendidikan Hukum: Akademis atau Profesi?-Perdebatan Lama Tanpa Awal dan Akhir" dalam Mardjono Reksodiputro (2014), *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hlm. 279 - 284.

<sup>7</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36.

<sup>8</sup> Hermann, Pentek, Otto, 2016: *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios*

kehidupan yang lebih bermakna. Hal ini mengingatkan kita pada pendapat **Geery Spence**, seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur (*evolved person*) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan menjadi monster dari pada malaikat penolong.<sup>9</sup>

Dari latar belakang di atas, perlu dielaborasi lebih jauh bagaimana pembangunan Hukum yang berperspektif komunikasi dan informasi, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan hukum nasional, serta bagaimana membangun sistem pendidikan hukum untuk pembangunan hukum nasional di era 4.0.

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>10</sup> Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan).<sup>11</sup> Referensi juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian sebelumnya, seminar

dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait, serta data dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tradisi penelitian dengan menggunakan laporan media massa, khususnya surat kabar dan internet, semakin berkembang pesat selama beberapa dasawarsa terakhir, terutama di bidang kajian tindakan kolektif dan gerakan sosial.

## C. Pembahasan

### 1. Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Komunikasi dan Informasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat.<sup>12</sup> Perubahan ini semakin menguat dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.<sup>13</sup> Hal ini perlu direspon secara positif termasuk dalam wilayah hukum. Pengelolaan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat memaksimalkan peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hlm.15

<sup>11</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring 1973), hlm. 250.

<sup>12</sup> Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11. Bandingkan dengan Liestiarini Wulandari dkk, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 2018) hlm.78.

<sup>13</sup> Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Gramedia, 2000), hlm. 12. Bandingkan dengan Liestiarini Wulandari *ibid.* hlm.78.

Perlu dicermati bahwa Internet sebagai suatu sistem elektronik global adalah perwujudan konkrit dari konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika ("Telematika").<sup>14</sup> Selain dapat menstimulus perkembangan peradaban suatu bangsa dan perekonomiannya, sesungguhnya Internet juga merupakan perwujudan dari kepentingan kapitalisme global (*neo-liberalism*). Dengan keberadaan internet sebagai jalan raya informasi (*information highway*), struktur kapitalisme telah berubah menjadi bentuk digital, dari bentuk *file-folder* menjadi bentuk *binary digit (bit)* dalam jaringan-jaringan komunikasi global. Demikian pula halnya dengan sistem hukum yang berupa *law-hierarchy* juga seakan berubah menjadi suatu jaringan kerja *network* yang terdistribusi dalam bentuk informasi dan dokumentasi hukum yang bernilai ekonomis. Hal tersebut kemudian menjadi keunggulan kompetitif bagi para penghimpun dan penyelenggara jasa informasi hukum berikut sistem aplikasi yang dikembangkannya.

Seiring dengan konvergensi teknologi, pada faktanya sistem hukum yang berlaku sekarang ini juga tengah mengalami proses konvergensi yang terjadi akibat interaksi pergaulan bangsa-bangsa di dunia.<sup>15</sup> Secara

tidak langsung sistem hukum yang berlaku sekarang ini juga merupakan wujud dari sistem komunikasi antar manusia dan antar bangsa. Untuk memahami hal ini, perlu dirujuk pemikiran hukum yang memandang hukum dari perspektif sistem komunikasi yakni Antony Allott<sup>16</sup>, dan Jurgen Habermas<sup>17</sup> yang melihat hukum dari *theory of communicative action*.

Anthony Allot memandang hukum sebagai sistem yang merupakan hasil dari proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subyek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan/dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah pada masyarakat tersebut, sebagai pemilik kekuasaan yang sah itu. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>18</sup>

Dalam melakukan analisis terhadap hukum (peraturan atau norma dari sistem tertentu) dari sistem komunikasi, Allots melihat bahwa perbedaan antara norma-norma

<sup>14</sup> Perwujudan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara fisik adalah terbangunnya jaringan sistem informasi dan komunikasi secara elektronik yang berbasiskan sistem komputer, baik dalam lingkup intra jaringan (Intranet) maupun antar jaringan (Internet), yang pada sisi halusinasi komunikasi virtualnya disebut juga sebagai *Cyberspace*. Lebih jauh lihat Liestiarini Wulandari dkk, *ibid*. hlm.145.

<sup>15</sup> Peter de Cruz., *Comparative Law in a Changing World* (2<sup>nd</sup> ed.), London: Cavendish publishing Limited, 1999. P.481-495. Lihat juga Liestiarini Wulandari dkk, *ibid*. hlm. 246.

<sup>16</sup> Anthony Allott. "the Effectiveness of Law" *Valpraiso University Law Review*, Winter 1981 Volume 15 Number 2, dalam diktat Hukum dan Pembangunan (bahan diskusi program magister hukum), Prof. Erman Rajagukguk, Jakarta: UI Pascasarjana, 2006. hlm.242. Lihat juga Liestiarini Wulandari dkk, *ibid*.

<sup>17</sup> Jurgen Habbermas, *Between Facts and Norms*, Cambridge: Polity Press, 2006. p.151-166. Lihat juga Liestiarini Wulandari dkk, *ibid*.

<sup>18</sup> Anthony Allots, *The Limits of Law*, London: Butterworths, 1980. hlm.5 sebagaimana dikutip dalam buku Prof. DR. H.R Otje Salman S. SH., dan Anton F. Susanto SH, M.HUM., *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2004., hlm.95.

yang diucapkan dan yang tidak diucapkan. Suatu norma yang tak terucapkan bersifat laten, sekalipun belum terucapkan namun memancing tindakan-tindakan pelaksanaan. Dalam hal ini perlu dibedakan antara norma-norma yang tidak terlihat (hantu norma yang tidak pernah disebarluaskan oleh suatu kekuasaan) dan norma-norma yang gagal, norma yang telah diumumkan dalam bentuk yang tegas dan jelas, atau hanya menarik sedikit atau sama sekali kosong dalam pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Allots juga menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektifan hukum, dimana akan ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektifan tersebut. Keefektifan dimaksudkan dalam batas-batas singkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga kemampuan yang dilarang.

Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dan pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah. Allots menyatakan bahwa hukum tidak akan bekerja dengan baik jika tidak sesuai dengan konteks sosialnya. Dengan mencontohkan Inggris, Allots menjelaskan bahwa "penyesuaian hukum untuk merubah kondisi-kondisi sosial adalah bagian pekerjaan dari kerjanya

melalui penegasan kembali batasan-batasan instrumen yang sah".<sup>20</sup>

Sementara itu, Jurgen Habermas<sup>21</sup> mendasarkan pendapatnya atas konsep rasionalitas yang melatarbelakangi suatu tindakan komunikasi. *Pertama*, "Tindakan Rasionalitas Instrumental Kognitif" yang bertujuan untuk mencapai tujuan privat yang ditentukan; dan *kedua* adalah "Tindakan Rasionalitas Komunikatif" yang ditujukan untuk mencapai pemahaman bersama. Satu hal yang perlu dicatat adalah komunikasi yang dilakukan tidak hanya verbal/suara (*speech-acts*) melainkan juga dalam bentuk tanda-tanda ataupun simbol-simbol sepanjang hal tersebut adalah melalui suatu bahasa yang dilandasi oleh suatu agumentasi rasional.

Habermas menganalisa kondisi argumen-tasi rasional dalam tindakan komunikatif dengan dasar perbedaan antara klaim validitas yang implisit dan eksplisit. Ia membedakan sebagai berikut: (i) tipe *pertama* yang implisit adalah bentuk pembicaraan yang telah tertata dan komperhensif membuat klaim objektif ke arah suatu kebenaran, normatif klaim atas hak, klaim ekspresif dan evaluatif atas keotentitan dan kejujuran; sedangkan (ii) tipe *kedua* adalah yang eksplisit, yakni wacana teoritis terhadap suatu kebenaran, wacana moral-praktis terhadap hak, kritik estetis terhadap otentisitas dan kejujuran. Ia membedakan antara kehidupan (*lifeworld*) dan sistem. Menurutnya ada dua tema, yakni

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Mathieu Deflem (ed.), Habermas Modernity and Law, London: Sage Publications, 1996., hlm.1. [*Habermas's theory of communicative action fundamentally rests on distinction between two concept of rationality that shape knowledge to guide action. First, cognitive instrumental rationality conducts action that aims at the successf realization of privately defined goals. Second, communicative rationality underlies action that is aimed at mutual understanding, conceived as a process of reaching agreement between speaking subjects to harmonize their interpretation of the world.*]

(i) pemisahan gradual antara sistem dan kehidupan, dan (ii) kolonisasi sistem pada kehidupan.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari ia melihat ada 3 *attitude* komunikasi, yakni (i) tindakan komunikasi yang di luar kelaziman/sirkumstansi yang ada (ii) tindakan yang sesuai dengan kelaziman masyarakat, dan (iii) tindakan ekspresif yang individual. Turunan dari hal ini adalah kultur, masyarakat dan personalitas. Berdasarkan *attitude* komunikasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem tertentu akan terlihat manakah yang merupakan suatu fakta (*facticity*) dan manakah yang merupakan suatu norma (*norms*). Esensi dari pembedaannya adalah penentuan *facticity* dan *validity* dari hukum. Hal inilah yang akan menjadi landasan dalam menentukan suatu legitimasi hukum dalam masyarakat.

Dalam *theory of communicative action*, Habermas mengembangkan dua pendekatan hukum dalam proses rasionalitas kemasyarakatan (*societal rationalization*). *Pertama*, pemisahan hukum dari moral adalah hal yang krusial untuk membedakan antara sistem dengan kehidupan sehari-hari. *Kedua*, proses hukum membantu menjelaskan manifestasi terkini dari sistem kolonisasi kehidupan di masyarakat barat. Habermas melihat bahwa suatu hukum modern dibentuk oleh suatu sistem norma-norma yang bersifat koersif,

positif dan jaminan terhadap kebebasan. Ia didukung oleh ancaman suatu sanksi yang akan diterapkan oleh pemerintah namun tetap dikaitkan dengan ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan kesamaan perlakuan dihadapan hukum. Legitimasi terhadap hukum positif tidak tergantung lagi pada ketinggian nilai moral melainkan lebih kepada opini rasional dan tujuan/kehendak pembentukan hukum (*will-formation*) itu sendiri.

Relevansi penerapan teori ini dalam lingkup sistem elektronik dan/atau *cyberspace* adalah keberadaan sistem ini tumbuh dari aktivitas komunikasi antara penggunanya, karenanya perlu adanya pemisahan kajian antara perkembangan sistem teknologi yang mendasari keberadaan arsitektur internet dan keberadaan tujuan komunikasi antara pengguna untuk mempertemukan kepentingannya, dimana interaksi kepentingan itulah yang sebenarnya akan menentukan batasan perkembangan hukumnya.

Selanjutnya, terkait dengan keberadaan sistem komunikasi global, kita perlu juga mencermati teori tentang Hukum Global dalam Pendekatan sistemik-sibernetik (*Systemic-Cybernetic Approach*) yang dilakukan oleh Ernesto Gruin. Menurut Ernesto Gruin, *Globalisasi* adalah suatu fenomena *cybernetics*<sup>23</sup> karena melibatkan banyak inter-relasi dan mekanisme umpan balik. Jadi, secara konseptual, epistemologikal

<sup>22</sup> Reza Banakar dan Max Travers (ed.), *An Introduction to Law and Social Theory*, Oxford: Hart Publishing.

<sup>23</sup> Cybernetics berasal dari kata latin/Greek (*kybernetes*), yang pertama kali dikemukakan oleh matematikawan Norbert Wiener sebagai teori tentang ilmu komunikasi dan kontrol dari suatu makhluk hidup dan mesin, yang sekarang diterapkan juga kepada manusia dan masyarakat. Teori ini tumbuh dan manusia dari teori informasi yang dikemukakan Shannon yang ditujukan untuk mengoptimalkan transmisi informasi melalui saluran-saluran komunikasi yang ada dan konsep penggalangan umpan balik yang digunakan dalam sistem rekayasa kendali (*engineering control system*). Dalam bentuk inkarnasinya yang sekarang dikenal pula "second-order cybernetics", yang menekankan pada bagaimana cara si pemerhati (*observers*) mengkonstruksikan model-model dari sistem yang saling berinteraksi (lihat juga pemikiran tentang constructivism).



dan metodologikal, globalisasi adalah alat penerapan dari *General System Theory* dan *Cybernetics* yang digunakan untuk mempelajari fenomena yang lama dan yang baru, khususnya globalisasi hukum dan manifestasi derifatifnya.<sup>24</sup>

Dalam *General System Theory*, suatu sistem dapat dikatakan sebagai suatu entitas yang otonomi (*autonomous entity*) jika mempunyai tingkatan kepastian secara permanen dan terdiri atas elemen yang berinterrelasi membentuk struktural dan sub-sub sistem fungsional.<sup>25</sup> Ketentuan internal dapat membuat sistem beradaptasi terhadap variasi-variasi lingkungan yang spesifik dengan batasan stabilitas tertentu. Lebih jauh lagi suatu sistem adalah suatu entitas fungsional yang tidak dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang independen.<sup>26</sup>

Sementara pada teori *Cybernetics* yang menjadi fokus adalah studi terhadap kontrol dan regulasi terhadap sistem. Hal ini adalah bagian yang integral dengan *General Systems Theory* dimana prinsip-prinsipnya sangat membantu dalam memahami cara kerja suatu sistem yang kompleks. Konsep ini jangan dirancukan dengan ilmu komputer yang hanyalah satu bagian kecil dari isu yang lebih besarnya. Pencetus teori ini, Norbert Wiener, mengemukakan bahwa tujuan *cybernetics* adalah mengembangkan bahasa dan teknik-teknik yang terkait yang dapat memungkinkan untuk terjadinya kendali dan komunikasi terhadap permasalahan-permasalahan secara umum. Satu kata kunci dari teori ini adalah keberadaan "*feedback*".<sup>27</sup> Tanpa komunikasi tidak ada keteraturan, dan tanpa keteraturan tidak akan ada kesatuan. Hal ini tidak hanya

<sup>24</sup> Pandangan umum terhadap konsep utama yang melibatkan *General System Theory* dan *Cybernetics* sebenarnya adalah mendahului pembicaraan tentang globalisasi dimana *General System Theory* adalah reorientasi dari pemikiran dan pandangan global yang terlahir dari pendekatan sistemik sebagai paradigma baru keilmuan. Tujuan utama dari *General Systems Theory* adalah (i) untuk melakukan investigasi analogi, *parallelism*, kesamaan/*similarities*, korelasi/*correlations*, dan *isomorphisms* dari konsep-konsep, hukum dan model-model ilmu sains. (ii) untuk memajukan transfer pengetahuan antara ilmu-ilmu sains, (iii) untuk meningkatkan pengembangan dan formulasi model teoritikal yang dalam bidang-bidangnya mempunyai kelemahan dan (iv) untuk memajukan kesatuan dalam keilmuan (*the unity of science*) dan mencoba menyeragamkan bahasa dalam ilmu pengetahuan.

<sup>25</sup> Setiap sistem akan mempunyai dua aspek yang dapat dipisahkan dan bersifat komplementer: 1) *structural-static*, dan 2) *functional-dynamic*. Struktur adalah suatu keteraturan dimana komponen-komponen terdistribusi dalam sistem. Setiap komponen diletakkan dalam sistem menurut fungsi-fungsinya. Struktur dan Fungsi adalah dua hal yang saling komplementer, dimana tanpa struktur maka suatu fungsi akan hilang. Pendekatan diachronic kepada sistem adalah berfokus kepada struktur fungsi, sedangkan pendekatan *synchronic* berfokus kepada struktur itu sendiri. Keduanya bersifat saling terintegrasi.

<sup>26</sup> *General Systems Theory* tidak mempelajari sistem berdasarkan komponen dasarnya tetapi lebih kepada aspek internal organisasi, interelasi resiprokal, level hierarkis, kapasitas pengubah dan adaptasi, penahanan identitas, otonomi, hubungan antar komponen, pola organisasi dan aturan-aturan perkembangan, atau pertumbuhannya, pola destruksi dan sebagainya. Satu aspek kunci dari teori ini adalah mempelajari sistem dengan memperhatikan keterhubungannya dengan lingkungan secara internal maupun eksternal dari elemen-elemennya. Tidaklah mungkin memisahkan komponen suatu sistem tanpa menghancurkan esensinya ataupun kesatuannya. Secara keseluruhan suatu sistem adalah super-ordinate dari komponen-komponennya, dan karena ia adalah suatu entitas tersendiri yang mempunyai karakteristik *inherent* maka ia dapat dikatakan berbeda dari setiap karakteristik komponen-komponennya.

<sup>27</sup> Mekanisme umpan balik dapat berbentuk negatif, positif, atau diantaranya (*compensated*). Suatu umpan balik adalah negatif bila perubahan yang dilakukan adalah bermasalah dan kurang bermanfaat, dan suatu umpan balik adalah positif bila hal yang terjadi adalah perbaikan dan manfaat. Terlepas apakah umpan balik itu positif atau negatif, maka tentunya sistem yang telah ada akan menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan harapan masyarakatnya apabila ada kepastian pemrosesan umpan balik tersebut. Akhirnya dengan sendirinya

berlaku dalam ilmu fisik dan biologi melainkan juga dalam sistem kemasyarakatan sebagai berikut:

*A very important—almost crucial—concept in cybernetics is feedback. Its importance lies in the fact that all components of a systemic unit must communicate among themselves in order to build coherent interrelationships. Without communication there is no order, and without order there is no unity. This is true not only in physics but in biological and sociological systems as well.*

Bila teori ini dikaitkan dengan pembentukan hukum dan sosialisasinya, maka akibat kesenjangan komunikasi dan/atau tidak tersebarnya informasi hukum kepada publik, akan mengakibatkan ketidakefektifan hukum karena masyarakat tidak mengetahui hukum yang berlaku, yang akhirnya juga berarti tidak ada kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan otomatis tidak tercipta suatu keteraturan hukum ataupun ketertiban (*order*). Namun sebaliknya, jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adaptif, dan akuntabilitasnya menjadi terjaga dengan baik karena "*transparency*" dan partisipasi masyarakat yang telah memberikan tanggapan negatif yang akan berubah menjadi respon positif.

## **2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. **Tertib**

artinya bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019, yang meliputi: (1) kejelasan tujuan; (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; serta (4) dapat dilaksanakan.

**Sederhana** dalam hal ini adalah kuantitas regulasi yang rasional, dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pokok pikiran bahwa semakin banyak regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan **responsif** dimaksudkan sebagai proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai salah satu unsur Pemerintah di bidang pembangunan hukum telah mengembangkan beberapa aplikasi yang terkait dengan proses legislasi seperti: 1) Jaringan Dokumen Informasi Hukum Nasional (JDIHN.id) yang diharapkan sebagai pusat jaringan untuk penghimpunan semua dokumen dan informasi hukum dari semua instansi yang ada baik Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintahan Daerah; 2) Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBankum), yaitu aplikasi untuk memberikan layanan

---

kesenjangan antara anggota masyarakat akan semakin terkikis dari hari ke hari dan pada saatnya tidak ada lagi kesenjangan antara anggota masyarakat itu.

permohonan, verifikasi, dan pencairan dana bantuan hukum, verifikasi akreditasi, dan Monev bantuan hukum; 3) *Legal Smart Channel* (LSC) sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi, atau penyuluhan hukum; serta merintis aplikasi "Evaluasi Database (EVADATA) Hukum, yang merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah evaluasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan kepentingan nasional yang diukur dengan 6 (enam) Dimensi. Instrumen penilaian ini mencakup 6 dimensi penilaian. Penilaian yang dilakukan mencakup: *Pertama*, Dimensi Pancasila; *kedua*, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; *ketiga*, Dimensi Disharmoni Pengaturan; *keempat*, Dimensi Kejelasan Rumusan; *kelima*, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; serta *keenam*, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat agenda Presiden Joko Widodo, yang salah satunya adalah memprakarsai pembentukan 2 (dua) undang-undang *Omnibus Law*. *Pertama*, Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. *Kedua*, Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang baik yang menghambat penciptaan lapangan kerja maupun menghambat pengembangan UMKM di Indonesia.

*Omnibus Law* merupakan sebuah metode untuk membuat membentuk regulasi atau Undang-Undang yang terdiri dari banyak substansi atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. *Omnibus Law* telah banyak diterapkan di beberapa Negara antara lain

dari Kanada, Amerika Serikat, Jerman, dan bahkan Negara berkembang seperti Suriname memanfaatkan teknik ini untuk memperbaiki regulasi-regulasi dinegaranya dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Dalam konteks Indonesia, secara umum *Omnibus Law* dimaknai sebagai berikut:

1. Menyatukan beberapa **materi** undang-undang dalam satu undang-undang (identik dengan kodifikasi dalam *system civil law*);
2. Mengumpulkan substansi yang saling terkait yang diatur secara terpisah dalam beberapa undang-undang untuk diubah dan/atau dicabut oleh satu undang-undang. Terhadap undang-undang yang substansinya sudah dicabut, ada dua kemungkinan:
  - a. Undang-undang yang bersangkutan masih tetap berlaku sepanjang di luar dari substansi yang dicabut;
  - b. Undang-undang yang bersangkutan tidak diberlakukan lagi dengan argumen untuk simplifikasi.

Pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk melakukan penataan regulasi demi peningkatan kondisi ekonomi yang lebih baik. Meski demikian, perlu dicermati dengan baik bahwa upaya ini harus diimbangi dengan penguatan peran hukum yang bukan sekedar sebagai pemberi fasilitas kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan perlindungan bagi persaingan usaha yang tidak sehat di tengah iklim ekonomi dunia yang cenderung liberal agar tidak larut dalam pusaran pasar bebas. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan proporsi yang wajar melalui sistem seleksi dan pengarahannya yang *adequate* dengan kedaulatan tunggal

yang dimiliki. Regulasi yang dibangun harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan agar masing-masing negara saling menghormati kedaulatan untuk menetapkan kebijakan hukum investasinya, namun masing-masing negara harus pula saling melindungi dan memperlakukan kegiatan investasi di negaranya tanpa ada diskriminasi antara investor asing dengan investor domestik, demikian juga antar sesama investor asing. Prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-masing pihak dengan saling menghormati dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi.

Meskipun penciptaan iklim kemudahan berusaha ini selalu dikaitkan dengan upaya untuk membangun ekonomi nasional, namun harus tetap dijaga agar pembangunan yang dilakukan tidak terjerumus pada pembangunan sebagai sekedar konsep *developmentalisme* yang sempit. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, peningkatan kegiatan ekonomi harus disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini mensyaratkan adanya kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan meningkat kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan hasil dari pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh masyarakat.

### 3. Membangun Sistem Pendidikan Hukum di Era 4.0

Kondisi pendidikan hukum di Indonesia masih berada di persimpangan jalan. Tidak jelas apakah bertujuan menuju pendidikan hukum profesi atau pendidikan hukum akademis atau bahkan kedua-duanya yaitu pendidikan hukum akademis dan profesi. Dari potret pendidikan hukum di beberapa Fakultas Hukum di Pulau Jawa, hampir semuanya merupakan pendidikan hukum akademis yang setara dengan *undergraduate* dalam pendidikan hukum di AS, walaupun upaya untuk menekankan pada pendidikan hukum profesi dengan melalui laboratorium klinis hukum (litigasi dan non litigasi) lebih ditekankan. Namun demikian, lulusan pendidikan hukum S-1 masih dirasa belum siap pakai.

Kalau melihat model pendidikan hukum di beberapa negara,<sup>28</sup> memang mahasiswa S-1 (*undergraduate*) tidak diarahkan untuk siap pakai. Jadi sebetulnya problem pendidikan hukum di beberapa negara tidak jauh beda dengan pendidikan hukum di Indonesia. Namun mereka lebih cepat mengantisipasi perkembangan global terutama dalam rangka menghadapi perdagangan jasa hukum global. Sementara itu, waktu empat tahun dan beban SKS yang terlalu besar tidak memungkinkan lulusan S-1 bisa siap pakai, sedangkan matakuliah yang diberikan merupakan *basic legal knowledge* seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum acara,

<sup>28</sup> Dari hasil studi perbandingan pendidikan hukum di beberapa negara, lulusan setara S-1 yang diberlakukan di beberapa negara tersebut, seperti AS, Jerman, Jepang dan Australia, setara dengan *undergraduate* memang tidak diperuntukan untuk siap pakai di bidang profesi hukum. Untuk menjadi profesi hukum, mereka harus menempuh studi lagi yang namanya *School of Law*. Sebetulnya, permasalahannya hampir rata-rata sama yaitu mengenai "ketidaksiap-pakai" lulusan untuk menjalani profesi hukum. rencana pembaharuan pendidikan hukum juga dilakukan seperti di Korea dan Jepang. Model yang dijadikan acuan adalah model pendidikan hukum AS bahkan hampir sama, walaupun para pembaharu tersebut tidak mau dikatakan demikian.

hukum tata negara, hukum administrasi. Kalau toh ada laboratorium hukum, itu pun tidak benar-benar diarahkan pada ketrampilan yang seharusnya tidak hanya kuliah mimbar tetapi mahasiswa harus benar latihan membuat kontrak atau perjanjian internasional. Jadi ada unsur **psikomotorik**. Masalahnya memang tidak sederhana itu karena menyangkut kompetensi dosen. Apakah dosen yang mengajar teknis pembuatan kontrak benar-benar memiliki kompetensi, pengalaman atau pernah berpraktek membuat kontrak. Ibarat pepatah "*ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai*". Sementara pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat melarang dosen (pegawai negeri) menjalankan profesi hukum baik sebagai konsultan maupun melakukan representasi di pengadilan (litigasi).<sup>29</sup>

Hal lain yang perlu mendapat sorotan adalah kurikulum pendidikan hukum yang dirasakan sangat ambisius dan membingungkan karena tujuannya ingin menjadikan lulusannya siap pakai namun kenyataannya tidak pernah siap pakai. Kondisinya lebih diperparah dengan ketidaktahuan tentang kehekeatan ilmu hukum sehingga menyebabkan arah pendidikan hukum menjadi kurang jelas dan kurang visioner.

Pembangunan hukum sebagai salah satu katalisator pembangunan bangsa perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang mantap dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sesungguhnya

mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama, yang hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. **Sofian Effendi**, mantan rektor UGM, pernah mengemukakan bahwa salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah memang masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga dikemukakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**,<sup>30</sup> tentang reformasi pendidikan dalam rangka pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dan penetapan kebijaksanaan, tidak hanya sebagai petugas pelaksanaan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan hukum).

Kita tidak bisa berharap banyak kepada insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, apabila mereka tidak diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak tukang (*legal mechanics*) dan tidak membentuk perilaku calon insan-insan

<sup>29</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 24-25.

hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis<sup>31</sup>.

Secara sosiologis **Satjipto Rahardjo** mengemukakan bahwa lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang.<sup>32</sup> Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup.<sup>33</sup> Selanjutnya beliau mengutip pendapat **Geery Spence**, seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur” (*evolved person*) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan menjadi monster dari pada malaikat penolong.<sup>34</sup>

Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.<sup>35</sup>

Definisi pendidikan juga dikemukakan oleh **Ki Hajar Dewantoro** dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 ia

menyebutkan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.<sup>36</sup>

Objek formal ilmu pendidikan adalah pendidikan, yang dapat diartikan secara maha luas, sempit, dan luas terbatas. Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Dalam pengertian yang maha luas, pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hidup (*lifelong*), sejak ia lahir (bahkan sejak awal hidup dalam alam kandungan) hingga mati.<sup>37</sup>

Kemahaluasan pendidikan ini tersirat pula dalam tujuannya. Setiap pengalaman belajar dalam hidup dengan sendirinya terarah (*self directed*) menuju pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak berada di luar pengalaman belajar, tetapi terkandung dan melekat di

<sup>31</sup> Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pengajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, 21-22 Juli 2004.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, Cet. II. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hlm. 1.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>37</sup> Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 45-46.

dalamnya. Misi atau tujuan pendidikan yang tersirat dalam pengalaman belajar memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang.<sup>38</sup> Dengan demikian, pendidikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar dalam hidup berada dalam harmoni dengan cita-cita yang diharapkan oleh kebudayaan hidup. Singkatnya, tujuan pendidikan dalam pengertian luas adalah pertumbuhan. Tujuan pendidikan ini secara pragmatis diarahkan pada pengembangan individu dalam pengusahaan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang dinyatakan dalam bentuk taksonomi tujuan pendidikan.

Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan dengan teratur dan sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural). Dengan demikian, pendidikan mau tidak mau juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar. Maka, persoalannya adalah bagaimana pendidikan berperan dalam merespons perubahan sosiokultural masyarakat dan menransformasikan nilai-nilai budaya tersebut.<sup>39</sup>

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai filsafat hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada Pancasila.<sup>40</sup> Pendiri bangsa sudah mewariskan ideologi yang bersumber dari sejarah dan budaya sendiri yakni Pancasila<sup>41</sup>. Dalam Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni bahwa Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan dengan melahirkan konsepsi negara persatuan (kekeluargaan) yang berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan (kelas) seperti konsepsi komunisme. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Negara seperti inilah yang dapat mengatasi permasalahan yang muncul dari paham perseorangan dan golongan.<sup>42</sup>

Dalam perkembangannya, keyakinan masyarakat terhadap relevansi Pancasila bisa bertambah dan berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan secara internal dan eksternal. **Secara internal**, penurunan keyakinan itu bisa terjadi manakala terdapat kesenjangan

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36.

<sup>40</sup> Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1973), hlm. 78.

<sup>41</sup> Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Tap MPR tersebut disebutkan bahwa pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Adapun uraian Etika Kehidupan Berbangsa adalah meliputi: (1). Etika Sosial dan Budaya; (2) Etika Politik dan Pemerintahan; (3) Etika Ekonomi dan Bisnis; (4) Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan; (5) Etika Keilmuan; dan (6) Etika Lingkungan.

<sup>42</sup> Yudi Latief, *Wawasan Dasar Ideologi Pancasila*, 2017.

yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Untuk masa yang panjang, ketiga lapis ideologis (keyakinan, pengetahuan, dan tindakan) Pancasila belum diaktualisasikan secara efektif. Kendati keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai kaidah fundamental negara itu tidak selalu konsisten diikuti oleh produk perundang-undangan dan kebijakan publik. **Secara eksternal**, globalisasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat tentu dapat mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap relevansi Pancasila. Pengaruh globalisasi menuntut tatanan bermasyarakat, berbangsam dan bernegara harus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan di dunia. Perubahan-perubahan yang bersifat dinamis yang terjadi akibat globalisasi juga membuat Indonesia harus mengadopsi beberapa prinsip yang dipraktikkan oleh negara-negara lain dalam sistem hukum nasional.

Pancasila harus dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif dan komprehensif yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Jika pasokan teoritis pembentukan hukum diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis selain Pancasila, maka besar peluang lahirnya kebijakan hukum yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Bagi orang awam senantiasa akan menilai bahwa mereka yang memiliki pengetahuan hukum dengan serta merta memiliki

kemahiran menjadi "tukang" hukum. Bahkan di Indonesia banyak yang menilai bahwa fakultas hukum adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan hukum (*legal education*) untuk menghasilkan mereka yang paham tentang hukum dan mereka yang mahir dalam mengaplikasikan hukum. Padahal pada hakekatnya sistem pendidikan yang dibutuhkan untuk menghasilkan dua produk ini berbeda. Untuk kebutuhan yang pertama diperlukan pendidikan hukum yang bersifat akademis (*academic/general legal education*) atau disebut dengan pendidikan hukum akademis. Sementara untuk kebutuhan yang kedua pendidikan hukum yang bersifat profesi (*vocational legal education*) disebut dengan pendidikan hukum profesi.

Kenyataannya memang bahwa tidak semua lulusan fakultas hukum memiliki jabatan sebagai profesi hukum seperti jaksa, hakim, advokat, tetapi juga tersebar di berbagai instansi baik publik maupun privat. Khusus mereka yang memiliki jabatan sebagai pembuat kebijakan hukum atau berada dalam arena *law making* (eksekutif maupun legislatif), konsep pemikiran teori dan filosofi memegang peranan penting.

Praktek masing-masing fakultas hukum dalam pengembangan kurikulum memang bervariasi, seperti UI, UNDIP, UGM, UNAIR dan UNPAD yang masing-masing menonjolkan kelebihannya termasuk dalam hal sumberdaya manusianya. Fakultas Hukum UI lebih menonjolkan pada hukum bisnis, Fakultas Hukum UNPAD penekanan pada hukum internasional dan hukum bisnis, Fakultas Hukum UNDIP penekanan pada Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum UGM penekanan pada Hukum Perdata sedangkan penekanan Fakultas Hukum UNAIR



pada ilmu hukum. Pada dasarnya, penonjolan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pendidikan tinggi hukum tidak mengenal jurusan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Gelar lulusan fakultas hukum hanya satu yaitu sarjana hukum, bukan sarjana hukum internasional atau sarjana hukum lainnya.

Harus dihindari bahwa lulusan fakultas hukum itu menjadi **"tukang-hukum"** yang hanya mampu mengenal norma-norma hukum positif (dipelajari dengan cara mengulang dari ingatan – *rote learning*) dan menerapkannya secara seragam pada kasus-kasus yang dihadapinya. Kalau dipahaminya bahwa fungsi hukum adalah juga sebagai pengatur "keseerasian-hubungan", maka penerapan hukum bukanlah pertama-tama untuk menyeragamkan ketaatan pada norma, tetapi terutama untuk memecahkan masalah hukum dalam menjaga keseerasian hubungan (dengan begitu dia menjadi **"ahli-hukum"**). Manusia dan masyarakat Indonesia sedang menjadi "modern" (melalui generasi milenial), namun tetap harus mengakui sifatnya yang "multi-kultural", dan bagian-bagian dalam masyarakat ini akan saling bersaing secara ketat untuk membela kepentingan hukum masing-masing. Pendidikan hukum harus diarahkan agar para mahasiswa dapat memecahkan masalah hukum, dengan berpikir analitis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus

yang dihadapinya. Secara singkat dan umum pendidikan hukum mengarah pada perlunya **"re-orientasi pendidikan S-1 hukum"** menjadi **"professional school"**.<sup>43</sup>

Pelaksanaan hukum di suatu negara memang tidak tergantung semata pada kualitas sarjana hukumnya, akan tetapi juga pada para pembuat keputusan di tingkat elite. Namun tetap saja fakultas hukum atau lembaga pendidikan tinggi hukum merupakan lembaga yang secara ideal memiliki kewajiban untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang memiliki kemampuan *to do law* dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan hukum di negara dan masyarakat. Sebagai akibatnya, pendidikan tinggi hukum di Indonesia dewasa ini makin mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Tidak mudah bagi fakultas hukum untuk mengelak tuduhan ini, walaupun semua orang menyadari bahwa pendidikan hukum *an sich* di fakultas hukum hanya berlangsung sekitar empat tahun, sedang pengembangan diri dan profesi lulusan sangat tergantung pada budaya hukum setempat yang tumbuh di masing-masing lingkungan profesi.

Satu hal yang paling mendasar dan mungkin "belum dipahami" oleh sebagian kalangan ahli hukum adalah sifat dari disiplin ilmu hukum yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu lainnya atau dikatakan sebagai disiplin *sui generis*.<sup>44</sup> Pemahaman ini sangat

<sup>43</sup> Lihat juga "Tujuan Pendidikan Hukum: Akademis atau Profesi?-Perdebatan Lama Tanpa Awal dan Akhir" dalam Mardjono Reksodiputro (2014), *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta:Komisi Hukum Nasional, hlm.279 - 284.

<sup>44</sup> Fakultas Hukum Universitas Diponegoro misalnya, beberapa dosennya cenderung berpikir sosiologis dalam memberikan materi kuliah dan bimbingan kepada mahasiswa, malah terkesan dipaksakan untuk "mensosiologikan" disiplin ilmu hukum. Pemaksaan pemikiran tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sesungguhnya mereka memahami hakekat keilmuan hukum atau tidak. Kondisi ini menyebabkan munculnya dua kelompok pemikiran yaitu kelompok normatif dan kelompok sosiologis, satu hal yang seharusnya tidak

mendasar ketika kita hendak mencari model lulusan fakultas hukum. Apalagi untuk waktu sekarang tidak bisa tidak harus berupaya agar lulusan fakultas hukum bisa bersaing dengan sarjana hukum asing. Kekawatiran-kekawatiran bahwa sarjana hukum kita akan berada di bawah sarjana hukum asing sangatlah beralasan. Dalam kaitan dengan persaingan global ini, materi-materi yang berkaitan dengan *legal writing*, *legal audit*, *legal opinion* seperti argumentasi hukum (*legal reasoning*), penemuan hukum, yang memiliki peran penting. Dengan demikian kalau suatu pendidikan tinggi hukum benar-benar ingin mempersiapkan lulusannya siap menghadapi persaingan global maka landasan utamanya adalah pemahaman hakekat keilmuan hukum, yang dalam sistem pendidikan masuk dalam ruang lingkup proses usaha. Konkritnya adalah berkaitan dengan kompetensi sumberdaya manusianya (dosen) dan kurikulum. Sebetulnya *output* (lulusan) diarahkan pada dua kebutuhan yaitu kebutuhan eksternal (kesiapan menghadapi globalisasi/profesional) dan internal (kebutuhan dalam negeri dalam kaitannya dengan *law making*).

Upaya untuk melahirkan para sarjana hukum, yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila ini perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini.

Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif.<sup>35</sup> Pengertian populernya adalah pembangunan di bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas, dianggap dapat mendegradasi peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya *Society 5.0* yang diperkenalkan di Kantor Perdana Menteri Jepang pada hari Senin, 21 Januari 2019. Melalui *Society 5.0*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan mentransformasi *big data* pada segala sendi kehidupan serta the *Internet of Things* akan menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Terkait pembangunan industri 4.0 dan *society 5.0* ini maka menunjukkan mendesaknya dibangun sebuah sistem elektronik legislasi (*e-legislation*), mulai dari tahap pra legislasi, hingga pasca legislasi.

#### D. Penutup

Secara tidak langsung sistem hukum yang berlaku sekarang ini juga merupakan wujud

---

perlu terjadi. Yang jadi korban adalah mahasiswanya. Cepat atau lambat kondisi demikian harus diakhiri dengan berbagai cara antara lain dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang hakekat keilmuan hukum karena pada dasarnya ilmu hukum memiliki sifat yang khas (*sui generis*), tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian disiplin ilmu hukum tidak bisa diintegrasikan ke dalam studi ilmu sosial. Teori sosial tidak bisa diterapkan ke dalam ilmu hukum. Sebaliknya, ilmu hukum (*jurisprudence*) dapat menggunakan ilmu sosial sebagai lampu pencerah saja bilamana perlu. Uraian lebih detil lihat Peter Mahmud Marzuki, *Jurisprudence as Sui Generis Discipline*, Majalah Yuridika, ISSN 0215-849X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya; Lord Lloyd of Hampstead and M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, English Language Book Society, London, 1985, page 709.

<sup>45</sup> Hermann, Pentek, Otto, 2016: Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios

dari sistem komunikasi antar manusia dan antar bangsa. Hukum sebagai sistem yang merupakan hasil dari proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subyek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan/dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah pada masyarakat tersebut, sebagai pemilik kekuasaan yang sah itu. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses. Jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adaptif, dan akuntabilitasnya menjadi terjaga dengan baik karena "transparency" dan partisipasi masyarakat yang telah memberikan tanggapan negatif yang akan berubah menjadi respon positif.

Dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Sebagai contoh, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai salah satu unsur Pemerintah di bidang pembangunan hukum telah mengembangkan beberapa aplikasi yang terkait dengan pembangunan hukum seperti: 1) Jaringan Dokumen Informasi Hukum Nasional (JDIHN.id) yang diharapkan sebagai pusat jaringan untuk penghimpunan semua dokumen dan informasi hukum dari semua instansi yang ada baik Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintahan

Daerah; 2) Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBankum), yaitu aplikasi untuk memberikan layanan permohonan, verifikasi, dan pencairan dana bantuan hukum, verifikasi akreditasi, dan Monev bantuan hukum; 3) *Legal Smart Channel* (LSC) sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi, atau penyuluhan hukum; serta merintis aplikasi "Evaluasi Database (EVADATA) Hukum, yang merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah evaluasi peraturan-perundang-undangan agar selaras dengan kepentingan nasional yang diukur dengan 6 (enam) Dimensi. Instrumen penilaian ini mencakup 6 dimensi penilaian. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat agenda Presiden Joko Widodo, yang salah satunya adalah memprakarsai pembentukan 2 (dua) undang-undang *Omnibus Law*. Pertama, Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang baik yang menghambat penciptaan lapangan kerja maupun menghambat pengembangan UMKM di Indonesia.

Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan dengan teratur dan sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural). Dengan demikian, pendidikan mau tidak mau juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar. Pendidikan hukum harus diarahkan agar para mahasiswa dapat memecahkan

masalah hukum, dengan berpikir analitis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya dengan selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk melahirkan para sarjana hukum, yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila ini perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini. Secara singkat dan umum mengarah pada perlunya "re-orientasi pendidikan S-1 hukum" menjadi "professional school".

## Daftar Pustaka

### Buku

- Allots, Anthony, *The Limits of Law*, London: Butterworths, 1980.
- Banakar, Reza dan Max Travers (ed.), *An Introduction to Law and Social Theory*, Oxford: Hart Publishing.
- de Cruz., Peter, *Comparative Law in a Changing World (2<sup>nd</sup> ed.)*, London: Cavendish publishing Limited, 1999.
- Deflem (ed.), Mathieu, *Habermas Modernity and Law*, London: Sage Publications, 1996.
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*, (Daedalus: Spring, 1973)
- Eko Indrajit, Richardus, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Gramedia, 2000).
- Habermas, Jurgen, *Between Facts and Norms*, Cambridge: Polity Press, 2006.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Cet. II. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Indrakusuma, Amir Daien, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1973)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976)
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Mahayana, Dimitri, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)
- Mudyahardjo, Redja, *Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Rajagukguk, Erman, *diktat Hukum dan Pembangunan (bahan diskusi program magister hukum)*, (Jakarta: UI Pascasarjana, 2006).
- Reksodiputro, Mardjono, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2014)
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali.*, (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979)
- Wulandari, Liestiarini dkk, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 2018)

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Anthony Allott. "the Effectiveness of Law" *Valpraiso University Law Review*, Winter 1981 Volume 15 Number 2,
- Hermann, Pentek, Otto, 2016: *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios*
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, *Majalah Hukum Indonesia*,
- Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018). Diakses dari <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>
- Satjipto Rahardjo, *Kompas*, Rabu 23 Mei 2007
- Sofyan Effendi, *Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional*, 21-22 Juli 2004.
- Yudi Latief, *Wawasan Dasar Ideologi Pancasila*, 2017

### Peraturan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;  
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia